

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15/M-DAG/PER/5/2008
TANGGAL : 5 Mei 2008

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Daftar Tekstil dan Produk Tekstil
2. Lampiran II : Surat Pernyataan Rencana Bahan Baku atau Bahan Penolong dan Pemasaran Hasil Produksi
3. Lampiran III : Pengakuan Sebagai Importir Produsen (IP) Tekstil.

MENTERI PERDAGANGAN R.I

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

WIDODO

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan RI.
 Nomor : 15/M-DAG/PER/5/2008
 Tanggal : 5 Mei 2008

TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

NO.	POS TARIF	URAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	52.08 s/d 52.11	Kain tenunan dari kapas	
2.	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.	
3.	54.07	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan pada pos 54.04.	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi. HS. Ex 5407.20.00.00 HS. Ex 5407.91.00.00
4.	54.08	Kain tenunan dari benang filamen tiruan, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan pada pos 54.05	
5.	55.12 s/d 55.14	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85% atau lebih menurut beratnya.	
6.	55.15	Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.	
7.	55.16	Kain tenunan dari serat stapel tiruan.	
8.	56.02	Kain kempa diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi maupun tidak.	
9.	58.01	Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dari pos 58.02 atau 58.06.	
10.	60.01	Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan.	
11.	60.05	Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut gallon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.	
12.	60.06	Kain rajutan atau kaitan lainnya.	
13.	50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.	
14.	51.11	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus digaruk.	
15.	51.12	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir	
16.	51.13	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda.	
17.	53.09	Kain tenunan dari lena.	
18.	53.10	Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.	
19.	53.11.	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.	
20.	57.01 s/d 57.05	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum	
21.	58.02	Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03.	

NO.	POS TARIF	URAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(5)
22.	58.04	Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06.	
23.	58.10	Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif.	
24.	58.11	Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan cara dijalin atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10.	
25.	58.05	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum.	
26.	58.06	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 5807; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang digabungkan dengan adhesif (bolduc).	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi HS. Ex 5806.32.10.00 HS. Ex 5806.32.90.00
27.	58.07	Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam bentuk lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam.	
28.	58.08	Kain jalinan dalam lembaran; kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu.	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi HS.Ex 5808.90.10.00.
29.	58.09	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang dilapisi logam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan rumah atau untuk keperluan atau termasuk dalam semacam itu, tidak dirinci pos lainnya.	
30.	59.01	Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap dipakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu jenis yang digunakan untuk dasar topi.	
31.	59.02	Kain untuk ban dari benang nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose berkekuatan tinggi	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi HS 5902.10.00.00 HS 5902.10.10.90 HS 5902.20.90.00 HS 5902.90.00.00

NO.	POS TARIF	URAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(5)
32.	59.03	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud pada pos 59.02.	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi HS. Ex 5903.10.00.00 HS. Ex 5903.20.00.00
33.	59.06	Kain tekstil berkaret, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi HS. 5906.91.00.00 HS 5906.99.10.00 HS 5906.99.90.00 HS 5906.10.00.00
34.	59.07	Kain tekstil selain diresapi, dilapisi atau ditutupi; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya	
35.	59.11	Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 7 pada Bab ini	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi HS Ex 5911.31.00.00 HS Ex 5911.32.00.00 HS Ex 5911.90.10.00 HS Ex 5911.90.90.00
36.	61.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.	
37.	61.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.	
38.	61.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.	
39.	61.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.	
40.	61.05	Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.	
41.	61.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.	

NO.	POS TARIF	URAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(5)
42.	61.07	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan	
43.	61.08	Pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan.	
44.	61.09	T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan	
45.	61.10	Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.	
46.	61.11	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.	
47.	61.12	Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.	
48.	61.13	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.	
49.	61.15	Panty hose, tight, kaus kaki dan kaus lainnya, termasuk kaus kaki panjang untuk penderita varises dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.	
50.	61.16	Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.	
51.	61.17	Aksesoris pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau bagian dari pakaian, rajutan atau kaitan.	
52.	62.01	Mantel panjang, car coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket ski) wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.	
53.	62.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket ski), wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04	
54.	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki.	
55.	62.04	Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana	

NO.	POS TARIF	URAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(5)
		panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan.	
56.	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.	
57.	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.	
58.	62.07	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piama, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.	
59.	62.08	Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.	
60.	62.09	Garmen dan aksesoris pakaian bayi	
61.	62.10	Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.	
62.	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.	
63.	62.12	Kutang, girdle, korset, bretel, tali penahan kaos kaki panjang dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.	
64.	62.13	Saputangan.	
65.	62.14	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.	
66.	62.15	Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat.	
67.	62.17	Aksesoris pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesoris pakaian, selain yang dimaksud dalam pos 62.12.	
68.	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi HS 6301.10.00.00
69.	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.	
70.	63.03	Tirai (termasuk gordien) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur.	
71.	63.04	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.	
72.	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
73.	63.06	Terpal,awning dan kerai matahari; tenda; layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.	
74.	63.07	Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.	

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan RI.
Nomor : 15/M-DAG/PER/5/2008
Tanggal : 5 Mei 2008

SURAT PERNYATAAN
RENCANA KEBUTUHAN BAHAN BAKU ATAU
BAHAN BAKU PENOLONG DAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
TAHUNS/D TAHUN

1. Identitas Perusahaan :

Nama Perusahaan :
Badan Hukum : 1. PT 2. CV. 3. FA. 4. UD. 5. Koperasi *)
Status Badan Hukum : 1. Swasta Nasional. 2. PMDN. 3. PMA *)
Alamat Pabrik :
(Nama Jalan, Nomor) : Nomor
Kelurahan :Kecamatan.....
Kabupaten/Kotamadya :Propinsi
Kode Pos :Web Site
Telepon : (.....).....Faksimili.....
Penanggung Jawab :Jabatan
Telepon :Hand Phone

2. Dokumen Perizinan :

API-T/P : No.....Tanggal
NPIK : No.....Tanggal
TDI/izin Usaha Lainnya : No.....Tanggal
TDP : No.....Tanggal
NPWP : No.....Tanggal

3. Kapasitas Produksi per tahun : 1. Yard. 2. Meter. 3. Piece. 4. Dozen. 5. Lainnya.

1.
2.
3.
4.
5.

4. Kebutuhan Bahan Baku per tahun : 1.Yard. 2. Meter. 3. Piece. 4. Lainnya.

1. (No. Pos Tarif/HS)Uraian BarangSatuan
2. (No. Pos Tarif/HS)Uraian BarangSatuan
3. (No. Pos Tarif/HS)Uraian BarangSatuan
4. (No. Pos Tarif/HS)Uraian BarangSatuan
5. (No. Pos Tarif/HS)Uraian BarangSatuan

5. Negara Asal Bahan Baku :

1.
2.
3.
4.
5.

6. Pemasaran Hasil Produksi :

Bahan Dalam Negeri.

1.
2.
3.
4.
5.

Ekspor.

1.
2.
3.
4.
5.

.....2008

**Tanda tangan
Stempel Perusahaan
Meterai**

**(.....Nama Jelas)
Jabatan.**

**PENGAKUAN
SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN TEKSTIL
NOMOR :**

Sehubungan dengan permohonan Saudara ----- Direktur ----- No. ----- tanggal --/--/---- perihal Permohonan Pengakuan Sebagai Importir Produsen (IP-Tekstil), maka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : ----- tanggal --/--/---- tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil dan Surat Rekomendasi dari Ditjen ILMTA, Dep. Perindustrian No. Tanggal .../...../....., dengan ini diberikan pengakuan sebagai :

IMPORTIR PRODUSEN TEKSTIL

KEPADA :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat Perusahaan dan Pabrik :
Penanggung Jawab :
Nomor Telepon/Fax. Perusahaan :
Nomor Izin Usaha Industri :
Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) :
Nomor Angka Pengenal Importir :
Produsen (API-P) :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

**JUMLAH DAN JENIS BARANG YANG DAPAT
DIIMPOR ADALAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan impor Tekstil tersebut wajib memenuhi ketentuan dan prosedur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. ----- tanggal --/--/----.
2. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dilakukan di negara muat barang, kecuali yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai, PPN dan PPn-BM berdasarkan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang ditetapkan Menteri Keuangan, dibebaskan dari ketentuan verifikasi.
3. Pelabuhan tujuan :
4. IP Tekstil wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri setiap 3 (tiga) bulan tentang pelaksanaan importasi tekstil
5. Tekstil yang diimpor hanya untuk keperluan sendiri, dilarang diperjualbelikan dan dipindahtangankan
6. Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi pembekuan pengakuan sebagai IP Tekstil.
7. Pengakuan IP Tekstil dicabut apabila mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam pengakuan IP Tekstil dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan IP Tekstil.
8. Saudara wajib menunjukan IP Tekstil asli beserta lampirannya kepada petugas Bea dan Cukai setempat untuk setiap kegiatan importasi barang guna pengisian Kartu Kendali Realisasi Impor (terlampir) yang mencakup verifikasi jumlah dan jenis barang yang diimpor.
9. Saudara wajib menyampaikan fotocopy Kartu Kendali Realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada angka (8) tersebut yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai kepada Direktorat Impor untuk setiap kegiatan importasi barang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah barang dikeluarkan dari pelabuhan tujuan.
10. Saudara wajib menyampaikan laporan kepastian kedatangan bahan baku tekstil dimasing-masing pelabuhan tujuan beserta jumlah (volume) kepada Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tembusan kepada Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum importasi dilaksanakan.
11. Pengakuan sebagai Importir Produsen Tekstil ini berlaku sampai dengan tanggal --/--/---- (-----) yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa Manifest (BC 1.1) sesuai ketentuan Kepabeanan yang berlaku.

Jakarta,

Direktur Impor

Tembusan :

1. Dirjen Daglu, Dep. Perdagangan;
2. Irjen Dep. Perdagangan;
3. Dirjen Bea dan Cukai u.p. Dir. Penindakan dan Penyidikan;
4. Dirjen Pajak, Depkeu;
5. Bank Indonesia/ULN;
6. Ketua BKPM;
7. Direktur Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Dep. Perindustrian;
8. Kepala Dinas Perindag Prop.;
9. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

.....
NIP.

DAFTAR BARANG
LAMPIRAN PENGAKUAN SEBAGAI IP TEKSTIL
PT.....
Nomor :

N0.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	JUMLAH	SATUAN

Jakarta,

Direktur Impor

.....
NIP.